

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN DAMPAK SOSIAL
EKONOMI PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING DI DESA
KALINANAS KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH :

RAHMAN FALIH HALIDY

NIT : 19283273

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Land acquisition for Randugunting dam users in Kalinanas Village and Gaplokan Village, Japah District, Blora Regency is a National Strategic Project. Implementation of land acquisition from community land, state land and forestry land. The implementation of Randugunting dam construction began in 2018 and was inaugurated in 2022. The impact of dam construction certainly affects the surrounding community, namely social and economic impacts. The impact felt by the community can be positive or negative depending on the community's response to utilizing the dam.

The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, document studies and field observations. Implementation analysis techniques by conducting document studies at the relevant land office, problematic analysis techniques and solutions with interviews and document studies at the land office, and analysis of the socio-economic impact of the community by conducting interviews with the people of Kalianas Village, one of the villages affected by dam procurement and conducting field observations.

The results of this study are the flow of implementation of land acquisition for the construction of the Randugunting dam which is carried out in 2 stages. At the stage of implementation in stage 2 land acquisition, namely when the pembebsan land assets perum perhutani and state land. Stage 2 pelaksanaan stages of the inventory and identification process, compensation assessment, deliberation of compensation determination, and provision of compensation. Problems in the implementation of dam construction are inventory and identification where it is difficult to provide data on the subject and object of the land. The solution to these problems is to conduct socialization to the community, involving village officials going down to the community and mediating with the community. The social impact of the Kalinanas village community is the emergence of new businesses, the flow of workers and the increase in land needs. The economic impact is an increase in income for people who have new businesses and employment opportunities that work in development and after development as employees and security guards of the Randugunting dam.

Keywords: *Land acquisition, Implementation, socio-economic impact*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Keaslian Penelitian	9
C. Kerangka Teori	10
D. Kerangka Pemikiran	19
E. Pertanyaan Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	23
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	23
D. Definisi Operasional Konsep	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM	28

A. Gambaran umum Kabupaten Blora	28
B. Gambaran Desa Kalinanas	30
C. Gambaran Bendungan Randugunting	31
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN RANDUGUNTING	33
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	33
B. Problematika dan Solusi	39
BAB VI ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA KALINANAS	41
A. Dampak Sosial Masyarakat	41
B. Dampak Ekonomi Masyarakat.....	48
BAB VII PENUTUP.....	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan infrastruktur diperlukan koordinasi yang efisien di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan sektor swasta, dalam memenuhi kebutuhan akan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerja sama yang harmonis dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Proyek-proyek yang memiliki arti penting dalam skala nasional, yang dijalankan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau entitas bisnis, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meratakan perkembangan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan wilayah (Nuarisqi & Syaiful Ubed, 2020). Dalam konteks terbatasnya tanah yang dapat digunakan untuk keperluan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional, pemerintah perlu mengatur pemberian tanah melalui proses pengadaan tanah.

Rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang memiliki tingkat strategis yang tinggi. Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan kontribusi penting dalam mempercepat pertumbuhan ini. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat total 208 proyek dan 10 program PSN yang berlaku pada periode 2020-2024. Sektor pembangunan bendungan dan irigasi menjadi yang terbesar dengan 57 proyek, diikuti oleh sektor jalan dan jembatan dengan 56 proyek, serta pembangunan kawasan sebanyak 19 proyek. Proyek Strategis Nasional merujuk pada proyek atau program yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha dengan sifat yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penyebaran manfaat pembangunan, yang semuanya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan nasional, terutama dalam membangun fasilitas umum, mengharuskan tersedianya tanah yang cukup luas. Namun, tanah yang dibutuhkan ini telah memiliki pemilik dengan hak kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, tanpa melakukan tindakan pengadaaan tanah, rencana pembangunan hanya akan berhenti pada tahap perencanaan semata. Oleh karena itu, dalam melaksanakan proses pengadaaan tanah, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan peran penting tanah dalam kehidupan manusia, serta menghormati hak-hak kepemilikan yang sah atas tanah. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang sangat signifikan (Subekti, 2016). Dalam pelaksanaan pengadaaan, perlu dijalankan dengan pendekatan musyawarah yang cermat, tanpa memberikan kerugian pada pihak mana pun, karena tujuan utama dari pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Pelaksanaan tindakan pengadaaan tanah adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh hak atas tanah dengan tujuan utama pembangunan, terutama untuk kepentingan yang bersifat umum. Prinsip dasar dari proses pengadaaan tanah melibatkan diskusi antara pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik sah dari tanah yang akan digunakan dalam rangka pembangunan. Sehingga, pelaksanaan pengadaaan tanah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan pertimbangan yang matang terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang harus diperhitungkan dengan cermat (Lestari, 2020). Oleh karena itu, pemerintah terkini telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengadaaan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 19 tahun 2021.

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Sebagai contoh pada tahun 2021, Kabupaten Blora merasakan dampak dari bencana

kekeringan di beberapa wilayahnya. Bencana semacam ini hampir terjadi setiap tahun karena pasokan air tanah sangat tergantung pada tingkat curah hujan. Kekeringan yang berulang ini tentunya dapat menghambat usaha peningkatan sektor pertanian dan juga mengganggu situasi sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah mengambil langkah dengan menerapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan pembangunan Bendungan Randugunting di Desa Kalinanas dan Gaplokan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada masyarakat setempat, terutama setelah pelaksanaan pembangunan selesai. Setelah pembangunan Bendungan selesai, masyarakat setempat dapat merasakan dampak positif dan negatif pada sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Misalnya, pembangunan Bendungan dapat memberikan akses air untuk pertanian sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pembangunan Bendungan dapat mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat, seperti perubahan gaya hidup, pola interaksi sosial, dan kehidupan budaya mereka. Hal ini dapat berdampak pada identitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pertumbuhan populasi penduduk yang semakin meningkat, maka akan memicu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala macam cara, termasuk eksploitasi lingkungan. Dengan terus bertambahnya populasi penduduk menyebabkan semakin bertambah pula permintaan akan kebutuhan tanah. Sejalan dengan berkembangnya suatu wilayah, kebutuhan akan infrastruktur juga akan mengalami peningkatan. Kondisi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan keterbatasan tanah yang ada dapat memicu timbulnya permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak bisa dihindari. Hal ini berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat karena keterbatasan tanah yang ada untuk melakukan pengelolaan tanah pertanian karena kita ketahui mayoritas masyarakat Kabupaten Blora adalah seorang

petani. Dengan mayoritas mata pencaharian petani dan banyaknya tanah untuk pertanian sehingga perlunya air untuk pengairan tanah pertanian karena masih terjadinya kekeringan setiap tahunnya. Kondisi tanah pertanian di Blora masih mengandalkan curah hujan yang ada sehingga perlu adanya Bendungan untuk sistem perairan ke tanah masyarakat sehingga akan meningkatkan hasil dari pertanian di Kabupaten Blora.

Pembangunan Infrastruktur Bendungan Randugunting di Blora akan merubah pola penanam pertanian musiman yang awalnya mengandalkan curah hujan saat penanaman dengan dibangunnya Bendungan akan memberikan peningkatan hasil dari pertanian. Dengan adanya pengadaan perubahan penggunaan dan pemanfaat tanah di sekitar Bendungan akan berubah karena ada sebagian tanah dari masyarakat terdampak dari pelaksanaan pembebasan tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Dengan perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dalam mata pencarian. Kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan dengan adanya Bendungan dapat meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan Bendungan dengan berbagai cara.

Berdasarkan konteks di atas, peneliti akan melakukan studi terkait pelaksanaan, masalah yang muncul, serta solusi dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bendungan Randugunting sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Kalinanas terhadap pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Bendungan Randugunting. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING DI DESA KALINANAS KABUPATEN BLORA”**

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan dalam proyek strategis nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Blora. Kegiatan pengadaan tanah perlu adanya pelaksanaan yang panjang dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randugunting melibatkan tanah masyarakat dan tanah perhutani. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di setiap daerah memiliki problematika tersendiri dan solusi setiap permasalahan.

Rangka pembangunan infrastruktur berupa Bendungan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Bendungan yang terdampak. Hal ini dengan berkurangnya tanah pertanian dari masyarakat memberikan dampak negatif berkurangnya hasil dari pertanian. Sedangkan dengan adanya Bendungan dapat memberikan dampak positif bagi pertanian dengan mudahnya sistem perairan dengan adanya Bendungan. Hal ini dengan adanya Bendungan memiliki dampak positif dan negatif pengadaan tanah pembangunan Bendungan.

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting di Desa Kalinanas?
2. Apa problematika dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting?
3. Apa dampak sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting di Desa Kalinanas Kabupaten Blora?

C. Batasan Masalah

Penelitian berfokus untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting. Pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Randugunting menjadi 2 tahap. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengadaan tanah tahap kedua. Kegiatan pengadaan tanah pastinya adanya problematika pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Problematika dan solusi setiap pengadaan tanah memiliki tantangan masing-masing saat pelaksanaan pengadaan tanah.

Pembangunan infrastruktur bendungan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Masyarakat terdampak ini karena berkurangnya tanah pertanian. Kondisi sosial masyarakat akan berubah dengan berkurangnya tanah sehingga menuntut mencari pekerjaan lain. Pembangunan Bendungan juga akan memberikan sektor seperti pariwisata dan perikanan dengan pemanfaatannya. Hal ini dengan adanya Bendungan Randugunting akan memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat di Desa Kalinanas .

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Ini bertujuan :

- a. Mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randugunting.
- b. Mengetahui problematikan dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting.
- c. Mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pengadaan tanah pembangunan Bendungan Radugunting di Desa Kalinanas.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dilakukan untuk :

a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengadaan tanah dengan adanya problematika dengan solusi yang tepat dan dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan mengenai pengadaan tanah pembangunan Bendungan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dan dampak sosial ekonomi masyarakat Desa Kalinanas Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Randugunting dilaksanakan 2 tahap. Pelaksanaan sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah, mengacu pada Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan pengadaan tanah tahap 1 yaitu pembebasan tanah kawasan hutan dan tanah masyarakat, sedangkan tahap 2 yaitu pembebasan tanah aset perum perum perhutani dan tanah negara. Tahapan pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan bendungan Randugunting meliputi inventarisasi serta identifikasi penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian hak ganti kerugian.
2. Problematika dan penyelesaian dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Randugunting di wilayah Kabupaten Blora Tahun 2018 : Tahapan inventarisasi dan identifikasi subjek objek karena masyarakat kurang pemahaman tentang pelaksanaan pengadaan tanah. Penyelesaian dengan intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan perangkat Desa Kalinanas serta melakukan mediasi kepada masyarakat yang enggan memberikan data.
3. Dampak sosial ekonomi masyarakat pembangunan bendungan Randugunting Desa Kalinanas :
 - a. Dampak sosial pembangunan Bendungan Randugunting yaitu dampak populasi dengan adanya arus keluar masuk pekerja saat pembangunan bendungan. Dampak komunitas adanya perubahan pandangan dan sikap adanya pembangunan dengan membuka usaha baru dan membelikan tanah kembali dari hasil ganti rugi pembebasan tanah dan

dibentuknya kelompok sadar wisata (Podarwis). Dampak Individu dan keluarga yaitu dengan membuat usaha baru dari toko kelontong, warung, dan membelikan truk. Selanjutnya dampak kebutuhan infrastruktur adanya peningkatan harga nilai tanah.

- b. Dampak ekonomi pembangunan bendungan Randugunting Desa Kalinanas terutama yaitu adanya peningkatan pendapatan kepada masyarakat yang membuat usaha baru. Selanjutnya kesempatan kerja yaitu saat pembangun berlangsung sebagai pekerja bangunan dan setelah pembangunan yaitu bekerja sebagai pegawai pengelola dan satpam bendungan.

B. SARAN

1. Pelaksanaan inventarisasi serta identifikasi penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan juknis agar tidak timbul permasalahan kemudian hari.
2. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi pemanfaatan ruang sekitar bendungan supaya dapat dimanfaatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S 2013, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bintarto, 1968. Geografi Sosial. Fakultas Geografi. Yogyakarta : Fakultas Geografi. UGM
- Burdge, RJ 1998, *A conceptual approach to social impact assesment (revised edition)*, Social Ecology Press, United States Of America.
- Dalyono 2005, *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta Gerungan, Jakarta.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1/ Pembangunan Ekonomi*
- Sugiyono 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sarono, W dan Asmoro, W. 2007. Evaluasi Kinerja Waduk Wadas Lintang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sitorus, Oloan. 2004. Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah. Jakarta: Cetakan Pertama. Dasamedia Utama.,
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Jurnal

- Balandatu, N. (2021). Dampak Pembangunan Bendungan Lolak Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *1/ Pembangunan Ekonomi*.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Naryana, A., & Pinuji, S. (2020). *Pengadaan tanah skala kecil Di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan) Pendahuluan Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar –. 3(1).*

- Nuarisqi, K., & Syaiful Ubed, R. (2020). Analisis Dampak Proyek Strategis Nasional (Psn) Terhadap Kinerja Keuangan Pt Utama Karya (Persero) Tahun 2012-2018. *Indonesian Rich Journal*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.8>
- Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2), 376–394. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>
- Swingly, S. (2019). Problematika Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Lex Privatum*, VII(No.1, Januari 2019), 60–66.
- Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 194. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>
- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>
- Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202–221. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.661>

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.